



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdur Rasyid Humaidi Alias Maidi Bin Norliansyah;
2. Tempat lahir : Marias;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/16 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa.Marias, Rt.001, Kec.Juai, Kab.Balangan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2020 sampai sekarang;

Terdakwa Abdur Rasyid Humaidi Alias Maidi Bin Norliansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ZAKARIA. AK., S.SoS., S.H., M.H. Advokat / Penasihat Hukum pada kantor Advokat – Konsultan Hukum ZAKARIA. AK., S.SoS., S.H., M.H. dan Rekan yang beralamat dan berkantor pusat di Jl. Mustika XII No.18 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan Kantor Cabang Jl.

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Pandau Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 1 September 2020 Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Prn ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 25 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 25 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 5 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUR RASYID HUMAIDI alias MAIDI bin NORLIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUR RASYID HUMAIDI alias MAIDI bin NORLIANSYAH berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,18

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma satu delapan) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan);

- 2) 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 3) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia TA-1034 warna hitam dengan No.Simcard 1: 0852-4976-1040

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman seringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dan sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ABDUR RASYID HUMAIDI alias MAIDI bin NORLIANSYAH pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira jam 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di depan gudang getah dengan alamat Ds.Marias, Rt.001, Kec.Juai, Kab.Balangan atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya saksi HUDA ROHMAN bin BARIJO SAWABI dan saksi JHON RONALD PALOLON bin CHRISTIAN S. (Alm) masing-masing selaku anggota

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Pm



Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Balangan setelah sebelumnya mendapatkan informasi bahwa ada orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di depan gudang getah dengan alamat Ds.Marias, Rt.001, Kec.Juai, Kab.Balangan, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,18 gram dan berat bersih 0,08 gram yang dibungkus dalam plastik klip dalam genggam tanganannya dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia TA-1034 warna hitam Nomor Simcard 1: 085249761040 dalam saku celananya yang semuanya diakui kepemilikannya oleh terdakwa, untuk selanjutnya saksi HUDA ROHMAN bin BARIJO SAWABI dan saksi JHON RONALD PALOLON bin CHRISTIAN S. (Alm) mengamankan dan membawa terdakwa beserta barang buktinya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi NOVEAN TETRA INDRA alias INDRA alias CIPUT bin MASKUNI sebanyak 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu yang mana dari 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu telah terjual 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu dan terdakwa mengambil keuntungan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paketnya sehingga total terdakwa telah mendapat keuntungan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarmasin No.: LP.Nar.K.20.0714 tanggal 22 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt selaku Manajer Tekhnis Pengujian, terhadap Pemerian berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan Kesimpulan: Mengandung Metamfetamina;
- Bahwa terdakwa didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ABDUR RASYID HUMAIDI alias MAIDI bin NORLIANSYAH pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira jam 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di depan gudang getah dengan alamat Ds.Marias, Rt.001, Kec.Juai, Kab.Balangan atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya saksi HUDA ROHMAN bin BARIJO SAWABI dan saksi JHON RONALD PALOLON bin CHRISTIAN S. (Alm) masing-masing selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Balangan setelah sebelumnya mendapatkan informasi bahwa ada orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di depan gudang getah dengan alamat Ds.Marias, Rt.001, Kec.Juai, Kab.Balangan, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,18 gram dan berat bersih 0,08 gram yang dibungkus dalam plastik klip dalam genggam tanganannya dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia TA-1034 warna hitam Nomor Simcard 1: 085249761040 dalam saku celananya yang semuanya diakui kepemilikannya oleh terdakwa, untuk selanjutnya saksi HUDA ROHMAN bin BARIJO SAWABI dan saksi JHON RONALD PALOLON bin CHRISTIAN S. (Alm) mengamankan dan membawa terdakwa beserta barang buktinya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Pm



- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi NOVEAN TETRA INDRA alias INDRA alias CIPUT bin MASKUNI sebanyak 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu yang mana dari 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu telah terjual 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu dan terdakwa mengambil keuntungan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paketnya sehingga total terdakwa telah mendapat keuntungan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarmasin No.: LP.Nar.K.20.0714 tanggal 22 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt selaku Manajer Tekhnis Pengujian, terhadap Pemerian berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan Kesimpulan: Mengandung Metamfetamina;
- Bahwa terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. JHON RONALD PALOLON BIN CHTISTIAN S. (ALM)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan keterangan karena ditangkapnya Terdakwa yang diduga memiliki sabu-sabu;
 - Bahwa saksi Bersama Bripka Huda Rohman menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 12.30 WITA di depan Gudang getah tepatnya di Desa Marias RT.01 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan;
 - Bahwa Ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang ditemukan saat itu narkotika jenis sabu-sabu dengan dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,18 (nol koma



satu delapan) gram selain itu juga ditemukan barang bukti berupa handphone;

- Bahwa Saat itu sebelumnya Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang sering datang di sekitar gudang getah tepatnya di Desa Marias RT. 01 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan yang diduga sebagai tempat jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan menurut informasi yang diterima dari masyarakat orang yang diduga berperan sebagai penjual bernama Maidi (Terdakwa) menindak lanjuti informasi tersebut pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 Anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan melakukan penyelidikan dengan cara memantau di sekitar gudang getah tepatnya di Desa Marias RT. 01 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 12.30 WITA saksi dan rekan saksi melihat seseorang yang mencurigakan sedang berjalan di depan gudang getah tepatnya di Desa Marias RT. 01 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan melihat hal tersebut saksi dan rekan saksi Bripka Huda Rohman langsung mendatangi seseorang yang mencurigakan tersebut setelah saksi dan rekan saksi hampiri dan saksi dan rekan saksi Tanya orang tersebut bernama Miadi (Terdakwa) kemudian dilakukan penangkapan terhadap Maidi (Terdakwa) dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Maidi (Terdakwa) di temukan 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram berada digenggaman tangan kanan Terdakwa terbungkus dengan 1 (satu) lembar plastik warna hitam juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia TA-1034 warna hitam dengan No.Simcard 1 : 0852-4976-1040 di temukan di saku celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama Novean Tetra alias Indra alias Ciput warga Desa Sungai Buluh RT. 05 Kecamatan Kalua Kabupaten Tabalong sebanyak 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang mana 3 (tiga) paket kecil telah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara berhubungan dengan saksi Novean Tetra menggunakan (satu) unit handphone merek Nokia TA-1034 warna hitam dengan No.Simcard 1 : 0852-4976-1040;



- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram telah dilakukan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan yang mana barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0639 tanggal 13 Mei 2020;
- Bahwa Terdakwa juga test Urine pada tanggal 11 Mei 2020 yang mana hasilnya Terdakwa Negatif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. NOVEAN TETRA INDRA ALIAS INDRA ALIAS CIPUT BIN MASKUNI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena telah ditangkapnya Terdakwa memiliki sabu-sabu;
- Bahwa kejadian Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 12.30 WITA di depan Gudang getah tepatnya di Desa Marias RT.01 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WITA sebanyak 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dan paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa menelpon saksi dan bertanya "dimana ? dirumahkah ?" lalu saksi jawab "iya di rumah" kemudian Terdakwa kemudian Terdakwa mendatangi saksi di rumah saksi yang terletak di Desa Maburai RT.04 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, dan pada saat itu Terdakwa menawarkan diri untuk ikut menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu terdiri dari paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dan membawanya tidak tahu kemana;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa mendatangi saksi dan menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut masih ada sisa 1 (satu) paket, setelah itu Terdakwa pergi lagi tidak tahu kemana;
- Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli yang mana menggunakan handphone untuk memesan sabu-sabu tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa karena memiliki sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 12.30 WITA di depan Gudang getah tepatnya di Desa Marias RT.01 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia TA-1034 warna hitam dengan Nomor Simcard 1 : 0852-4976-1040 yang mana terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik warna hitam ditemukan digenggaman tangan kanan Terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia TA-1034 warna hitam dengan Nomor Simcard 1 : 0852-4976-1040 ditemukan di saku celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan dan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu tidak ada orang lain yang menyaksikannya;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram adalah milik Terdakwa yang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapatkan dari saksi NOVEAN TETRA alias Indra alias Ciput warga Desa Maburai RT.05 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul Terdakwa menghubungi saksi Novean Tetra alias Indra alias Ciput dan bertanya “dimana bos” kemudian saksi Novean Tetra alias Indra alias Ciput menjawab “aku lagi di rumah” kemudian Terdakwa memberitahu saksi Novean Tetra alias Indra alias Ciput “saya lagi di jalan mau ke rumah kamu” kemudian saksi Novean Tetra alias Indra alias Ciput menjawab “datangi saja aku lagi di rumah” selanjutnya Terdakwa menuju ke sebuah rumah yang sering disinggahi oleh saksi Novean Tetra alias Indra alias Ciput yang beralamat di Desa Maburai RT.04 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, setelah Terdakwa sampai di sebuah rumah yang di dalamnya ada saksi Novean Tetra alias Indra alias Ciput Terdakwa melihat ada 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu yang berada didepan saksi Novean Tetra alias Indra alias Ciput terbungkus plastik warna hitam tidak lama kemudian saksi Novean Tetra alias Indra alias Ciput menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa yang mana 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang ukuran kecil di jual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian 2 (dua) paket kecil lagi di jual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa simpan di saku celana bagian kanan yang Terdakwa kenakan selanjutnya Terdakwa balik menuju ke rumah Terdakwa di Desa Marias RT.01 Kecamatan Juai kabupaten Balangan setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa menyiapkan dan menyelipkan narkoba jenis sabu-sabu di dalam busa kursi yang dalam keadaan robek tepatnya berada di dalam gudang getah;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengantarkan Narkoba jenis sabu-sabu kepada saudara UJI yang mana saat itu setelah Terdakwa mengantarkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut saudara Uji mengasihkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang pada saat itu Terdakwa tanya kepada saudara UJI “uang apa ini?” kemudian dijawab oleh saudara UJI “jangan ikut campur kasihkan saja kepada INDRA (Terdakwa);



- Bahwa setelah itu Terdakwa mengantarkan uang hasil penjualan kepada saksi Novean Tetra alias Indra alias Ciput sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang mana saat itu Terdakwa masih menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan di jual terlebih dahulu kemudian setelah terjual baru akan di setorkan kepada saksi Novean Tetra hasil penjualannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara berhubungan dengan saksi Novean Tetra menggunakan (satu) unit handphone merek Nokia TA-1034 warna hitam dengan No.Simcard 1 : 0852-4976-1040;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

-1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram ;
-1 (satu) lembar plastk warna hitam;
-1 (satu) unit handphone merk Nokia TA-1034 warna hitam dengan No.Simcard 1: 0852-4976-1040;

Barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 129/Pen.Pid/2020/PN Prn tanggal 9 Juli 2020;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat dipersidangan yaitu:

- Berita Acara Penimbangan Barang tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIE NOOR RACHMAN, selaku pimpinan PT Pegadaian (Persero) UPC.Paringin terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 gram, (berat bersih 0,08 gram) yang disita dari Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.20.0714 tanggal 22 Juni 2020 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan jumlah sampel 0,01 (nol koma nol) gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.1/031/LAB/BLUD-BLG/2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Yanti Sp. PK. M. Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Balangan, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap RISKAN AULIA RAHMAN Bin RUSDIANSYAH pada tanggal 16 Juni 2020 pukul 18.19 WITA di Laboratorium dan dari hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan bahwa yang bersangkutan **POSITIF** mengandung **Methamphetamine**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Balangan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 12.30 WITA di depan Gudang getah tepatnya di Desa Marias RT.01 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi Jhon Ronald Palolon Bin Chtistian S. (Alm) dan Bripka Huda Rohman karena Terdakwa diduga memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang ditemukan saat itu narkotika jenis sabu-sabu dengan dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram selain itu juga ditemukan barang bukti berupa handphone;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari saksi Novean Tetra alias Indra alias Ciput warga Desa Maburai RT.05 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.20.0714 tanggal 22 Juni 2020 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Pm



kriminalistik disimpulkan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan jumlah sampel 0,01 (nol koma nol) gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi NOVEAN TETRA INDRA ALIAS INDRA ALIAS CIPUT BIN MASKUNI pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WITA sebanyak 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang terdiri dari paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dan paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan di jual terlebih dahulu kemudian setelah terjual baru akan di setorkan kepada saksi Novean Tetra hasil penjualannya;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengantarkan Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu-sabu kepada saudara UJI yang mana saat itu setelah Terdakwa mengantarkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut saudara Uji mengasihkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang pada saat itu Terdakwa tanya kepada saudara UJI "uang apa ini?" kemudian dijawab oleh saudara UJI "jangan ikut campur kasihkan saja kepada INDRA (saksi Novean Tetra);

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi NOVEAN TETRA INDRA ALIAS INDRA ALIAS CIPUT BIN MASKUNI sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut masih ada sisa 1 (satu) paket dan rencananya akan dipakai sendiri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara berhubungan dengan saksi Novean Tetra menggunakan (satu) unit handphone merek Nokia TA-1034 warna hitam dengan No.Simcard 1 : 0852-4976-1040;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut



diasas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak pidana yang teringan ancaman pidananya, yang terlebih dahulu dibuktikan adalah Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi namun dalam hal Dakwaan Primair tidak terbukti maka Dakwaan berikutnya baru dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu :

Primair : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **ABDUR RASYID HUMAIDI**



ALIAS MAIDI BIN NORLIANSYAH, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I” telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.20.0714 tanggal 22 Juni 2020 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan jumlah sampel 0,01 (nol koma nol) gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Balangan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 12.30 WITA di depan



Gudang getah tepatnya di Desa Marias RT.01 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan. saksi Jhon Ronald Palolon Bin Chtistian S. (Alm) dan Bripka Huda Rohman melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan pada saat ditangkap ditemukan saat itu narkoba jenis sabu-sabu dengan dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut merupakan **Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menawarkan untuk dijual”** berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBBI). Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung pada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan membeli apa yang ditawarkan, “menawarkan untuk dijual” sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna, maksudnya agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“membeli”** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI), ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menerima”** adalah mendapat sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menjadi perantara dalam jual beli”** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan di



sini dapat berada uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan seseorang dengan penjual dan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidak-tidaknya dijuncto-kan dengan Pasal 132 tentang percobaan atau permufakatan jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar melakukan tindakan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggung jawaban yang berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menukar”** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menyerahkan”** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, yang mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi NOVEAN TETRA INDRA ALIAS INDRA ALIAS CIPUT BIN MASKUNI pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WITA sebanyak 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang terdiri dari paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dan paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket. Setelah itu Terdakwa mengantarkan Narkoba jenis sabu-sabu kepada saudara UJI yang mana saat itu setelah Terdakwa mengantarkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut saudara Uji mengasihkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang pada saat itu Terdakwa tanya kepada saudara UJI “uang apa ini?” kemudian dijawab oleh saudara UJI “jangan ikut campur kasihkan saja kepada INDRA (saksi Novean Tetra). Pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi NOVEAN TETRA INDRA ALIAS INDRA ALIAS CIPUT BIN MASKUNI sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut masih ada sisa 1 (satu) paket dan rencananya akan dipakai sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan Terdakwa mengambil sabu-sabu dari saksi NOVEAN TETRA kemudian mengantarkan kepada seseorang dan karena Perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu 1 (satu) paket narkoba dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram tersebut adalah termasuk perbuatan **menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** dimana Terdakwa sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan atas perbuatan tersebut, sehingga unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkoba sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa “*Tanpa hak*” pada umumnya merupakan bagian dari “*melawan hukum*” sehingga yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, yang berarti elemen “*tanpa hak*” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “*melawan hukum*” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil, sehingga berdasarkan kesimpulan di atas maka kata “*atau*” yang terletak di antara frasa “*tanpa hak*” dan “*melawan hukum*” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka kedua unsur tersebut terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkoba harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide*: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Pm



39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan, menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan dan menjadi penghubung antara penjual dan pembeli, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur **tanpa hak atau melawan hukum menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, denda sebesar Rp 1.000.00.000.000,00 (satu milyar rupiah) serta subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak konsisten dalam menuntut dimana dalam perkara yang sama (split) antara Terdakwa dengan perkara saksi NOVEAN TETRA terdapat perbedaan Pasal yang dibuktikan padahal keduanya sama-sama mengakui saksi Novean tetra adalah penjual sedangkan Terdakwa adalah Perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, dalam perkara saksi NOVEAN TETRA dituntut dan terbukti Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan untuk Terdakwa dituntut dan terbukti Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim akan memutus sebagaimana dalam amar putusan agar memberikan keadilan bagi masyarakat dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

.....1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram ;



.....1 (satu) lembar
plastk warna hitam;

.....1 (satu) unit
handphone merk Nokia TA-1034 warna hitam dengan No.Simcard 1:
0852-4976-1040;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Pm



1. Menyatakan Terdakwa **ABDUR RASYID HUMAIDI ALIAS MAIDI BIN NORLIANSYAH** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram ;
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia TA-1034 warna hitam dengan No.Simcard 1: 0852-4976-1040;

DIMUSNAHKAN

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, oleh kami, Lis Susilowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H. , Khilda Nihayatil Inayah, S.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Dwi Novantoro, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Lis Susilowati, S.H., M.H.

Khilda Nihayatil Inayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Satriansyah, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23